



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : **3** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik telah ditetapkan. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi pada pemilihan legislatif tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dan dengan adanya perubahan nama Partai Politik yaitu Partai Berkarya menjadi Partai Beringan Karya (Berkarya), maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 145/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
 - c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk membangun etika dan budaya politik dengan Pancasila.
- (4) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- (5) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.

- (6) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor;
- (2) Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan;
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik;
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Telepon dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; atau
 - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual;
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

- (6) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
 - (7) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Desease* 2019 yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.815 dikalikan dengan jumlah suara sah;
- (2) Jumlah suara sah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Jumlah besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR ..3.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
UNTUK PERIODE AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Dana Bantuan Parpol	Total Dana Bantuan Parpol 5 Bln (periode Agust-Des 2019)
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795	Rp 66.142.415
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275	Rp 58.736.781
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775	Rp 41.983.240
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560	Rp 39.822.317
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885	Rp 29.472.035
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335	Rp 26.149.723
7	Partai Berkarya	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770	Rp 19.757.821
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915	Rp 19.709.548
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310	Rp 15.543.879
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260	Rp 15.345.108
Jumlah		117.152	30	6.815	Rp 798.390.880	Rp 332.662.867

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

A. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021.

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Bantuan Partai Politik
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335
7	Partai Berkarya	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260
Jumlah		117.152	30	6.815	Rp 798.390.880

B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Bantuan Partai Politik
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260
Jumlah		117.152	30	6.815	Rp 798.390.880

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
UNTUK PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JULI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Dana Bantuan Parpol Pileg 2019-2024	Dana Banpol 7 bulan (Jan-Juli) TA 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795	Rp 92.599.380
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275	Rp 82.231.494
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775	Rp 58.776.535
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560	Rp 55.751.243
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885	Rp 41.260.850
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335	Rp 36.609.612
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770	Rp 27.660.949
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915	Rp 27.593.367
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310	Rp 21.761.431
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260	Rp 21.483.152
Jumlah		117.152	30	6.815	Rp 798.390.880	Rp 465.728.013

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKa